





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Fax. 321048 Boyolali

Nomor : 421/2387/2001
Lamp : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Tanggal, 28 September 2001

Yth. Ketua Yayasan
TK. AISYIYAH
di Boyolali

Memperhatikan :

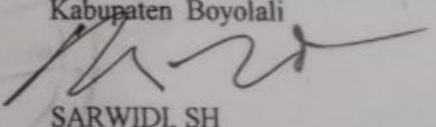
1. Surat Saudara No 40/PDA/D/IX/2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali
Nomor 423/149/2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Boyolali Kab. / Kodya Boyolali
Nomor 423/528/2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak – kanak (TK) AISYIYAH IX
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Karangbulu Mudal Boyolali
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Karangbulu Mudal Boyolali
 - 1.2.2. Kecamatan : Boyolali
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Aisyiyah
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Jln. Pandanaran, Boyolali
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak tahun 1983/1984
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali


SARWIDI, SH
NIP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Boyolali
4. Camat Boyolali Kab. Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali
6. Kepala Sekolah TK AISYIYAH IX, BOYOLALI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 421/2367/2001

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK AISYIYAH IX, BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan AISYIYAH
Nomor 40/PDA/D/IX/2001
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali.
Nomor 421/2367/2001
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan AISYIYAH dan
Taman Kanak - kanak yang akan didirikan / diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486 / U / 1992;
c. Nomor 0125/U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / 4 / 1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677 / C / I / 19991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

• Nama : Yayasan AISYIYAH

• Alamat : Jln. Pandanaran, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak :

• Nama : TK AISYIYAH IX

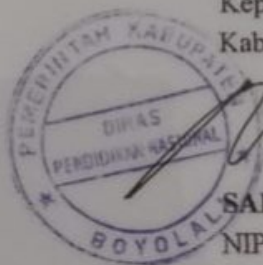
• Alamat : Karangbulu Mudal, Boyolali

Kedua : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U/ 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum “ Pertama “ akan dilakukan peninjauan kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada Tanggal 28 September 2001

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten. Boyolali



SARWIDI, SH

NIP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah.
3. Bupati Boyolali
4. Camat Boyolali Kabupaten Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali
6. Kepala Sekolah TK AISYIYAH IX, BOYOLALI



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Yogyakarta
Jln. KH. Dahlan no. 103
Yogyakarta 55262
Telp. 375025
Fax. (0274) 376336

Kantor Jakarta
Jln. Menteng Raya no. 62
Jakarta 10340
Telp. 331363 - 331799
Fax. (021) 3141582

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KETERANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG BADAN HUKUM

Noirur : I-A/B.a/1500/1993

Dikenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang status Perayerikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, di bawah ini kami cantumkan surat-surat pengakuan dari Pemerintah sebagai berikut:

1. Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman R.I.
2. Keterangan hal: RECHTSPERSOON MUHAMMADIYAH
3. Decreet (Surat Keputusan) dari Pemerintah Hindia Belanda:
 - a. Nomor 01 tahun 1914
 - b. Nomor 40 tahun 1920
 - c. Nomor 30 tahun 1921
4. Surat Keterangan dari Departemen Sosial R.I.
5. Surat Pernyataan dari Menteri Agama No. 1 tahun 1971.
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penunjukan Perayerikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.
7. Surat Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
8. Surat Pernyataan Menteri Kesehatan R.I.

Dengan adanya surat-surat tersebut di atas, maka usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan 'Aisyiyah sebagai organisasi otonomnya, seperti mendirikan sekolah, panti asuhan, rumah sakit, asuhan keluarga, dan usaha-usaha lain, tidak memerlukan adanya badan hukum baru misalnya Yayasan, tetapi cukup dengan Badan Hukum yang dimiliki oleh Perayerikatan Muhammadiyah.

Demikian keterangan ini kami buat untuk menjadikan maklum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta 1 Rajab 1414 H
15 Desember 1993 H

Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ketua, Pjs. Sekretaris,

H.A. Azhar Baeyti, H.A. (Pjs.) H.M. Sukriyanto AN





PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1971/KEP/I.0/B/2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
TK AISYIYAH IX BOYOLALI**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian TK AISYIYAH IX BOYOLALI maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
 3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
 4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tentang Qo'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;
 5. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
 6. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PENGESAHAN PENDIRIAN TK AISYIYAH IX BOYOLALI.**
- Kesatu** : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di KEMUNING RT 04 RW 01 MUDAL BOYOLALI Kecamatan BOYOLALI Kabupaten/Kota BOYOLALI Provinsi JAWA TENGAH.
- Kedua** : TK AISYIYAH IX BOYOLALI dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

YOGYAKARTA : Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

JAKARTA : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl.Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024

Webset : www.muhammadiyah.or.id | E-mail : pp@muhammadiyah.id

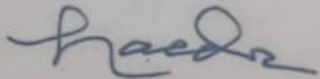
- Ketiga : TK AISYIYAH IX BOYOLALI mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada TK AISYIYAH IX BOYOLALI dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 16 Jumadil akhir 1441 H
10 Februari 2020 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

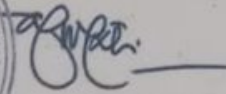
Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM: 545 549



Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM. 750 178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Pimpinan Pusat 'Aisyiyah